



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. ( 021 ) 8753191- 8765405  
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ **207** -Disdik/2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-FAJR  
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FAJR  
JL. RAYA KAPT. YUSUF GANG SAWAH I RT. 03/01 CIMANGLID  
DESA SUKAMANTRI KECAMATAN TAMAN SARI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Fajr** yang berlokasi di Jl. Raya Kapt. Yusuf Gang Sawah I Rt. 03/01 Cimanglid Desa Sukamantri Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Fajr** atas nama **Yayasan Pendidikan Islam Al-Fajr** yang berlokasi di Jl. Raya Kapt. Yusuf Gang Sawah I Rt. 03/01 Cimanglid Desa Sukamantri Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953 );
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159 )
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004 );
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Fajr** yang berlokasi di Jl. Raya Kapt. Yusuf Gang Sawah I Rt. 03/01 Cimanglid Desa Sukamantri Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Pendidikan Islam Al-Fajr** yang berlokasi di Jl. Raya Kapt. Yusuf Gang Sawah I Rt. 03/01 Cimanglid Desa Sukamantri Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 26 - 1 - 2007



EDs. M. ENDANG BASUNI, SH, MM  
NIP/010 069 482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Taman Sari;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Taman Sari;
8. Yth. Kepala Desa Sukamantri Kecamatan Taman Sari;



NOTARIS / PPAT

*Irmayanti, S.H.*

KANTOR : JL. MAYOR OKING JAYAATMAJA NO. 128  
CIBINONG - KABUPATEN BOGOR  
PHONE/FAX. 021 - 8761584  
HP. 0818770324

SK. Menkeh & Ham RI. No. C-486. HT. 03.02. th. 2001.  
Tgl. 16 Nop. 2001  
SK. MENAG / Ka. BPN. No. 39-XI-1999  
Tgl. 30-September 1999

~~GROSSE~~ : .....

Turunan / ~~Salinan~~

**A K T A**

**YAYASAN "AL - FAJR"**

Tgl. 08 Desember 2006 No. 05.-

**P E N D I R I A N**

**Y A Y A S A N**

**Nomor : 05.-**

Pada hari ini, Jumat, tanggal delapan Desember duaribu-  
enam (08-12-2006).

Pukul 16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia Barat).

berhadapan dengan saya, **I R M A Y A N T I, Sarjana**

**Hukum**, Notaris di Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan

dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal

dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini :

1. **Tuan Doktorandus HASANUL ARIFIN ATTHA**, lahir di

Bangka, pada tanggal sembilan Nopember seribu

sembilanratus limapuluh (09-11-1950), Guru,

bertempat-tinggal di Kabupaten Bogor, Gg. Sawah I

Cimanglid, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01,

Kelurahan Sukamantri, Kecamatan Tamansari, pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.03.18.2001/3323/1138333

Warga Negara Indonesia ;

2. **Tuan Haji SALIM SOLEH**, lahir di Bogor, pada tanggal

duapuluh satu Desember seribu sembilanratus limapuluh

(21-12-1950), Pegawai Negeri, bertempat-tinggal di

Kabupaten Bogor, Cimanglid Gg. Sawah I, Rukun

Tetangga 03, Rukun Warga 01, Kelurahan Sukamantri,

Kecamatan Tamansari, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor 32.03.18.2001/3057/1198867, Warga Negara

Indonesia ;

3. **Tuan Haji HASANUDIN**, lahir di Bogor, pada tanggal

duabelas Januari seribu sembilanratus limapuluh lima-

(12-01-1955), Wiraswasta, bertempat-tinggal di



dua September seribu sembilanratus enampuluh sembilan  
(02-09-1969), Pegawai Swasta, bertempat-tinggal di --  
Kabupaten Bogor, Gg. Sawah 1 Cimanglid, Rukun -----  
Tetangga 03, Rukun Warga 01, Kelurahan Sukamantri, --  
Kecamatan Ciomas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor  
32.03.07.2007/282/1132286, Warga Negara Indonesia ; -

8. Tuan **MUKDIN DAMANIK**, lahir di P. Siantar, pada -----  
tanggal satu Desember seribu sembilanratus enampuluh-  
enam (01-12-1966), Wiraswasta, bertempat-tinggal di -  
Kabupaten Bogor, Cimanglid, Rukun Tetangga 05, Rukun-  
Warga 01, Kelurahan Sukamantri, Kecamatan Tamansari,-  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
32.03.18.011266.00583, Warga Negara Indonesia ; -----

9. Tuan **MUID**, lahir di Bogor, pada tanggal tigabelas ---  
Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh satu -----  
(13-08-1971), Wiraswasta, bertempat-tinggal di -----  
Kabupaten Bogor, Cimanglid Nomor 5, Rukun Tetangga --  
05, Rukun Warga 01, Kelurahan Sukamantri, Kecamatan -  
Tamansari, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
32.03.18.130871.00261, Warga Negara Indonesia ; -----

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal ; -----

-Para penghadap dengan ini menerangkan bahwa (para) ----  
penghadap ; -----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang-  
tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).-

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ----  
perundang-undangan yang berlaku serta ijin dari pihak --  
yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk-  
mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai -

